

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 596 TAHUN 2009**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
“ MIFTAHUL JANNAH “**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan *Miftahul Jannah* Nomor : 065 / 505 / KESRA – SGL / II / 2009 , tanggal 17 Februari 2009 , perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal “ *Miftahul Jannah* “ .
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan *Miftahul Jannah* Batam, bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal *Miftahul Jannah* , dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku .
b. Bahwa Raudhatul Athfal “ *Miftahul Jannah* “ dipandang perlu diberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/O/1992 tentang Taman Kanak-kanak .
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam .
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Agama Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL.

- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal kepada:
- : Nama Yayasan : YAYASAN MIFTAHUL JANNAH .
: Alamat : Perum Clasic Indah Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam.
- : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal :
: Nama RA : RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL JANNAH.
: Alamat : Perum Clasic Indah Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam.
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat pelanggaran atas Penyelenggaraan Raudhatul Athfal, maka pemberian izin ini akan dicabut.

**DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 29 April 2009 .**



**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BATAM**

Drs. H. KHUDRI SYAM, M.Si
NIP. 150238636

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang .
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Sekupang .